



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Mgr. Sugiyopranoto No. 1 Telepon (024) – 3547091 – 3547438 - 3541487
Fax. : (024) – 3549560 http : // dpmpstsp.jatengprov.go.id e-mail : dpmpstsp@jatengprov.go.id
Semarang - 50131

Semarang, 8 Desember 2020

Kepada

Yth. Masyarakat dan/atau

Pemohon Izin

PENGUMUMAN

Nomor :503/19211

TENTANG

PERIZINAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

1. Dasar Hukum :
 - a. Pasal 173C Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
 - b. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 742/30.01/DJB/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Penundaan Penerbitan Perizinan Baru di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
 - c. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020, hal Kewenangan pengelolaan pertambangan Mineral dan batu bara.
2. Bersama ini disampaikan bahwa terhitung mulai tanggal 11 Desember 2020, DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah tidak memberikan layanan perizinan sektor pertambangan minerba baik perizinan baru maupun perizinan perpanjangan, yang meliputi :
 - a. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
 - b. IUP eksplorasi
 - c. IUP OP Operasi Produksi
 - d. IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan
 - e. IUP OP Penjualan
 - f. IUP OP Khusus Pengolahan dan/atauPemurnian
 - g. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)
 - h. Izin Pertambangan Rakyat
3. Bahwa sejak tanggal 11 Desember 2020 kewenangan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) menjadi kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 khususnya pada huruf k yang menyebutkan :

“Pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara berwenang menerbitkan perizinan berusaha”;

4. Bagi permohonan perpanjangan perizinan sektor pertambangan minerba yang telah masuk sebelum tanggal 10 Desember 2020 dan sedang dalam proses, DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah akan memfasilitasi perizinan dimaksud ke Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM di Jakarta.

Demikian informasi ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



RATNA KAWURI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640510 198903 2 011

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekbang Setda Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala DPMPSTSP Kabupaten / Kota se Jawa Tengah.